

Tradisi HAM di Eropa dan Keberadaan OSCE

ZEFFRYALKATIRI

Pengajar di Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Indonesia

Abstract

This article focuses on the Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE) that truly cares on human rights protection in Europe, particularly after the fall of the Communist countries in the east of Europe and the Soviet Union. This article also describes the background of human rights tradition and its development up till the end of the 20th century in Europe. It aims to show that human rights have been a central issue and become an important phenomenon in Europe, which are always taken into account by the European Council and other European institutions.

Keywords: HAM, Eropa, Organization Security and Cooperation Eroupe (OSCE)

Sejarah dan Tradisi HAM di Eropa

Awal munculnya HAM dapat diamati ke belakang melalui sejarah tradisi Eropa Barat dalam upaya untuk mengawasi kedaulatan kekuasaan penguasa despotik dan absolut. Tradisi filosofis mereka berasal dari campuran pemikiran Stoik, Romawi, dan Kristen yang berorientasi pada motif kemanusiaan, kebebasan, dan kesetaraan. Pada Zaman Kristen dan abad pertengahan, pemikiran tersebut diatur dalam ketentuan yang bersifat teokratis yang

lebih banyak menguntungkan pihak penguasa dan gereja. Atas dasar itu, muncul reaksi pembatasan hak kekuasaan. Di Inggris dikenal *Magna Charta* 1215. Dokumen itu memutuskan bahwa hak kebebasan tidak boleh diambil tanpa keputusan pengadilan serta pemungutan pajak harus sesuai dengan persetujuan anggota Dewan. Tahun 1679 juga di Inggris muncul *Habeas Corpus Act* yang menambah hak seseorang sebagai warga negara, khususnya yang berkaitan dengan pengadilan. Pada tahun 1688 -1689

keberadaan hak warga negara disinggung dalam dokumen *Bill of Rights*, yang disusun oleh Raja William II yang mengakibatkan terjadinya peristiwa *Glorious Revolution*. Peristiwa tersebut menandai akhir kekuasaan absolut bagi raja dan negara Inggris menjadi monarki konstitusional. Intinya menyatakan bahwa hak rakyat dan anggota parlemen tidak dapat diganggu gugat atas dasar ucapannya.

Buku John Locke, *Second Treaties of the Government* 1690, dijadikan dasar dalam melihat kebebasan individu dalam wacana kekuasaan. Pemikiran ini kemudian dijadikan acuan bagi dan oleh anggota Parlemen. John Locke dianggap sebagai filsuf politik yang menekankan bahwa negara dibentuk berdasarkan kehendak rakyat yang bertujuan untuk dan memenuhi kebutuhannya.¹

Sebaliknya buku Thomas Hobbes, *Leviathan* 1657 dijadikan dasar penolakan dalam *Bill of Rights*. Dalam pemikiran Thomas Hobbes, hak rakyat sudah diberikan kepada penguasa, sehingga penguasalah yang hanya memiliki haknya. Di pihak lain, dalam pemikiran John Locke penguasa tidak boleh sewenang-wenang mempergunakan hak yang diberikan atasnya, bahkan harus menjamin hak

dan kepentingan rakyatnya. Pemikiran hak alamiah John Locke menjadi ancaman bagi penguasa negara yang bersifat teokratis, seperti di Prancis. Sejalan dengan pandangan John Locke, bermunculan pemikir hak dan kebebasan manusia dalam konteks kenegaraan, seperti Hugo Grotius, JJ Rousseau, Voltaire, dan Thomas Jefferson. Pada intinya mereka menekankan perlu adanya suatu kontrak sosial sebagai bentuk pembatasan kekuasaan sekaligus penjaminan hak individu dan masyarakat oleh negara.

Masalah hak dan kebebasan telah dimasukkan ke dalam Deklarasi Kemerdekaan dan Konstitusi Amerika 1776–1789, (*konstitusi Polandia 1789?*), dan Deklarasi Kemerdekaan Prancis 1789. Intinya menekankan bahwa manusia mempunyai hak kebebasan dan hak yang sama di depan hukum. Hak yang dimiliki sejak lahir tak dapat dirampas oleh kekuasaan negara sekalipun. Deklarasi tersebut merupakan suatu perjanjian hukum (kontrak sosial) yang memperlihatkan kesetaraan antara hak dan kewajiban individu, masyarakat, dan negara. Namun dokumen deklarasi itu belum mencakup permasalahan tentang perbudakan pada masyarakat di luar orang kulit putih di kedua negara jajahan itu. Pada tahap selanjutnya dilahirkan undang-undang yang menjamin hak alamiah dan melarang adanya perbudakan, di Inggris tahun 1807 dan di Amerika tahun 1865.

1 Locke dalam Ralph Gabriel. *American Values, Continuity and Change*. Westport: Greenwood Press, 1974), hlm. 152, Locke dalam Freds Siebert (et al). *Empat Teori Pers* (penerjemah: Drs. Putu Laxman S Pndit) (Jakarta: PT Intermedia, 1986), hlm. 47-57.

Dalam perkembangannya, perangkat organisasi dan undang-undang lainnya juga telah dibentuk. Tujuannya adalah melindungi HAM dari dominasi dan intervensi kekuasaan yang bisa berupa negara atau lainnya. Pada tahun 1863 dibentuk *International Committee of the Red Cross (ICRC)*. Tahun 1864 dibentuk perangkat perlindungan bagi tentara dan tenaga medis yang berada di medan perang. Kedua perangkat tersebut dilahirkan dalam konvensi Jenewa. Sepanjang tahun 1899-1907 dalam konvensi Den Haag juga telah disepakati penggunaan anti material perang yang menyebabkan penderitaan.²

Akan tetapi, semua wacana dan dokumen ideal tersebut dilanggar oleh kesewenangan Adolf Hitler, yang melakukan tindakan fasis dan diskriminatif pada tahun 1938-1945. Pelanggaran ini telah mendorong negara sekutu untuk memperjuangkan kembali HAM. Dorongan itu menjadi tujuan untuk menumpas Fasisme. Setelah Perang Dunia II dan menyelesaikan para penjahat perang di Pengadilan Nuremberg, PBB membentuk DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) 1948 yang menjadi sebuah konsep politik internasional. Sebelumnya, Liga Bangsa-Bangsa sepanjang tahun 1919-1939 telah mensponsori beberapa isu HAM, yaitu

hak minoritas, hak kaum buruh, hak individu, dan masyarakat di wilayah perwalian suatu negara. Namun isu tersebut dianggap belum lengkap dan tidak dapat dijalankan.

Dalam Pasal 1 Ayat 3 Pembukaan Piagam PBB menyebutkan salah satu tujuan PBB adalah mewujudkan kerja sama internasional dalam menyelesaikan masalah internasional di bidang ekonomi, sosial, kebudayaan, atau yang bersifat kemanusiaan, dan dalam meningkatkan serta menjunjung tinggi penghargaan atas hak asasi manusia tanpa membedakan kelas, jenis kelamin, bahasa, atau agama. Pasal ini kemudian digunakan sebagai dasar kesepakatan dalam DUHAM 1948.³

Pemikiran kebebasan dan kemerdekaan yang terdapat dalam pandangan Barat yang juga terdapat dalam DUHAM menjadi alat pembenaran (justifikasi) dan penilaian terhadap negara dan masyarakat yang berbeda dengan mereka. Pemikiran pandangan seperti itu dianggap sebagai bagian dari konteks modernitas. Sebaliknya jika suatu masyarakat tidak melaksanakan HAM, menurut mereka akan dikategorikan sebagai negara yang masih tradisional yang terkungkung oleh sistem nilai budaya dan politik statis yang tidak menghargai HAM. Sejak perjanjian Westphalia 1648 sampai PD II (Piagam

2 Peter Davies: *Hak-Hak Asasi Manusia: Sebuah Bunga Rampai* (penerjemah: A. Rahman Zainudin) (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1994), hlm. 6-7.

3 Peter R. Baehr 1998. *Hak-hak Asasi Manusia dalam Politik Luar Negeri* (penerjemah: Somardi) Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hlm. 6.

PBB dan DUHAM) belum ada model yang lengkap untuk menanggulangi pelanggaran HAM di tingkat regional, apalagi internasional. Sejauh ini DUHAM dan konvensi yang lainnya hanya suatu perjanjian yang tidak mengikat. Realisasi DUHAM masih jauh dari sasaran dan harapan. Implementasi ketiga puluh pasalnya masih belum terpenuhi. Sampai tahun 1999 masih banyak negara yang belum meratifikasinya, termasuk AS.

OSCE dan HAM di Kawasan Eropa

Atas gagasan Winston Churchill tahun 1943, pada tanggal 5 Mei 1949, 10 negara Eropa Barat, yakni Prancis, Inggris, Irlandia, Belgia, Belanda, Norwegia, Luxemburg, Denmark, Swedia, dan Itali membentuk Dewan Eropa (*Council of Europe*) di London. Dewan tersebut kemudian bermarkas di Strasbourg, Prancis yang secara antusias menyambut kehadiran DUHAM. Tanggal 4 November 1950 Dewan tersebut mengadakan konvensi Eropa tentang HAM (*European Convention on Human Rights*) yang bertujuan untuk mempersatukan dan memperkuat negara demokrasi di Eropa Barat dalam bidang politik, ekonomi, ideologi, dan budaya, serta meningkatkan penghormatan kepada HAM. Dasar bagi lembaga ini diletakkan pada kongres di Den Haag 1948 yang melahirkan Piagam HAM versi Dewan Eropa dan pembentukan Mahkamah Agung Eropa.

Di samping itu, untuk pengawasan pelaksanaan tersebut dibentuk *the*

European Commission of Human Rights dan *the European Court of Human Rights*. Untuk pegangan di setiap negara anggota, dibuat kesepakatan yang diberi nama *European Social Charter* (ESC) yang disetujui pada 18 Oktober 1961. Antusias mereka beralasan sebab salah satu cara mencegah fasisme dan komunisme menyebar ke negara Eropa Barat adalah melalui kerja sama dalam bidang HAM. Konvensi ini membentuk Sekretaris Jenderal dan komisi dalam mengurus peradilan HAM yang berkantor di Strasbourg, Prancis. Pasal 25 konvensi tersebut memberikan peluang bagi setiap orang, kelompok masyarakat, termasuk organisasi nonpemerintah untuk mengajukan petisi pengaduan kepada komisi atas pelanggaran yang dialaminya.⁴

Dewan Eropa dalam langkah selanjutnya melahirkan seperangkat instrumen hukum, yaitu (1) *Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedom* (1990) yang berisi garis-garis besar perlindungan hukum bagi seluruh warga negara dengan mencantumkan hak dasar sebagai kebutuhan hidup bersama, (2) *First Protocol the Conversion*, yang berisi penjelasan dan penegasan dari setiap hak yang telah dimiliki oleh semua subjek hukum sehingga seseorang

4 Robertson, QC Geoffrey. 2002. *Kejahatan Terhadap Kemanusiaan: Perjuangan Untuk Mewujudkan Keadilan Global*. (terjemahan). Jakarta: Komnas HAM Indonesia. hlm. 71.

mengetahui secara rinci hak-haknya, (3) *Second Protocol*, yang berisi hak mahkamah HAM Eropa untuk memberi nasihat dan pendapat hukum terhadap suatu kasus tertentu, (4) *Third Protocol*, yang berisi tata cara dan mekanisme komisi HAM Eropa, (5) *Fourth Protocol*, yang berisi hak kebebasan manusia tertentu, (6) *Fifth Protocol*, yang berisi penjelasan yang berkaitan dengan konvensi HAM Eropa dan Mahkamah Agung Eropa tentang HAM.⁵

Dalam rangka pengembangan lebih lanjut, guna pelaksanaan HAM dibentuk *Committee of Experts on Human Rights*, yang bertugas antara lain mendata pelaksanaan sistem supervisi dan konvensi serta mempercepat tata kerja demi terciptanya perlindungan hukum untuk semua orang, membawa konvensi HAM Eropa sejalan dengan konvensi hak sipil dan politik PBB, mempromosikan

kesadaran HAM regional dan internasional. Dewan Eropa dalam kaitannya dengan HAM mempunyai dua badan, yaitu Dewan Parlemen (*Parlementary Assembly*) dan komite para menteri (*Committee of Ministers*) yang anggotanya para menteri luar negeri. Tugas dan wewenang Dewan Eropa meliputi bidang hukum, pendidikan, keluarga, perencanaan, lingkungan, perburuhan, olah raga, dan kesehatan. Khusus dalam melindungi HAM, Dewan Eropa telah membentuk Komisi HAM Eropa, Mahkamah HAM Eropa, dan Komite Para Menteri.

Komisi tersebut merupakan lembaga pertama yang menerima segala pengaduan atas pelanggaran HAM yang terjadi di negara Eropa. Komisi kemudian bersidang dalam menentukan langkah penyelesaian dan penanggulangan pelanggaran HAM dengan proses, sebagai berikut (1) pengaduan sudah diputuskan oleh badan internasional lainnya, (2) sesuai prosedur kelayakan, (3) belum kadaluwarsa, (4) sudah diputuskan oleh badan pengadilan yang bersangkutan. Atas dasar itu, komisi kemudian melakukan tindakan, yang berupa (1) menetapkan dan mempelajari data dan mengadakan penelitian bersama dengan pihak yang terkait, (2) mengusahakan perdamaian atas dasar penghormatan terhadap HAM, (3) jika berhasil, komisi meneruskan kepada beberapa pihak, seperti panitia para Menteri dan Sekjen Dewan Eropa, (4) jika gagal, komisi meneruskan kepada

5 Council of Europe dalam Effendi, Masyhur. A. 1994. *Hak Asasi Manusia: dalam Hukum Nasional dan Internasional*. Jakarta: Ghalia Indonesia. hlm. 83, Andrew Drzemczewski. "Council of Europe", *Handbook for A Guide in Monitoring Helsinki and Promoting Human Rights Committees and NGO Management*. (Vienna: IHFHR Publisher, 1998), hlm. 2-14, Crawshaw, Ralph dan Leif Holmstrom (eds). 2001. *Essential Texts on Human Rights for The Police*. The Hague; Kluwer Law University. hlm. 142-145, 203-223, dan dalam *Handbook for a Guide in Monitoring Helsinki and Promotion Human Rights Committees and NGO Management 1998-2001*.

Mahkamah dan berkonsultasi dengan panitia para Menteri untuk mengambil keputusannya. Keputusan akan jatuh, jika (1) terdapat pelanggaran dalam konvensi, (2) terdapat pelanggaran dalam keputusan yang ada dalam tingkat regional maupun internasional, (3) terdapat pelanggaran dalam tatanan ilmu hukum, (4) terdapat pelanggaran dalam pelaksanaan HAM secara universal.⁶ Langkah-langkah di atas memperlihatkan suatu prosedur dari Komisi untuk bertindak atas nama HAM.

Berkaitan dengan perkembangan HAM, pada tanggal 1 Agustus 1975, tiga puluh lima negara Eropa yang tergabung dalam *Committee Security and Cooperation Europe (CSCE)* di Helsinki, Finlandia menghasilkan kesepakatan yang diberi nama Helsinki Proses atau *Helsinki Final Act of 1975*. Bermula dari pertemuan pertama di Helsinki pada tanggal 3 Juli 1973, kemudian pada tahun yang sama dilanjutkan bulan September di Jenewa. Pada bulan Juli 1975 diadakan pertemuan kembali yang akhirnya disepakati untuk dievaluasi pada bulan Agustus 1975 yang kemudian menjadi kesepakatan bersama.

Proses Helsinki harus menunggu dua tahun untuk sampai pada keputusan akhir. Selama dua tahun itu dilakukan diplomasi dan negosiasi yang ulet antara pihak Demokrasi Barat dengan Uni Sovyet. Diplomasi

dan negosiasi itu, khususnya berkenaan dengan masalah perbatasan, urusan dalam negeri, keamanan bersama, pengawasan senjata nuklir, dan perlindungan HAM. Secara umum dan mendasar kesepakatan itu berisi prinsip penegakan HAM dan demokrasi di masing-masing negara anggotanya. Kesepakatan ini ditandatangani oleh semua negara peserta, kecuali Albania.

Ada sepuluh prinsip yang dihasilkan dari kesepakatan Helsinki, yakni (1) menghormati kedaulatan negara lain atas dasar persamaan kedaulatan, (2) menahan diri dari penggunaan kekerasan dan ancaman, (3) tidak mengganggu wilayah perbatasan negara lain, (4) mengakui wilayah kedaulatan atau integritas teritorial negara lain, (5) menyelesaikan perselisihan secara damai, (6) tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain atau non intervensi dalam masalah internal, (7) menghormati HAM dan kebebasan mendasar lainnya, termasuk kebebasan berpikir, beragama, berekspresi, dan berkeyakinan, (8) persamaan dan hak untuk menentukan diri sendiri, (9) kerja sama antarnegara, (10) menghormati secara penuh hukum internasional.⁷

Konteks HAM sendiri diutarakan dalam asas ketujuh yang berkaitan

6 Effendi, *Op cit.*, hlm. 81 dan 87, Drzemczewski, *Ibid*, hlm. 10-14.

7 Donnelly, Jack. 1989. *Universal Human Rights in Theory and Practice*. London: Cornell, hlm. 93-97, Lawson, Edward. 1996. *Encyclopedia of Human Rights*. Taylor and Francis, hlm. 202-206 dan 1124-1126

dengan menghormati HAM dan kebebasan fundamental, termasuk kebebasan berpikir berpendapat, beragama, atau berkeyakinan. Semua negara peserta diminta untuk menghormati HAM dan kebebasan fundamental, termasuk kebebasan berpikir berpendapat beragama atau berkeyakinan bagi semua orang tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa, dan agama. Keputusan akhir Helsinki secara tegas menekankan, bahwa semua asas yang ditetapkan memiliki nilai yang utama dan oleh sebab itu, semua asas tersebut akan diberlakukan sama dan terbuka masing-masing ditafsirkan dengan mempertimbangkan asas lainnya.

Uni Sovyet dianggap melakukan tindakan positif ketika ikut menandatangani kesepakatan Helsinki 1975, khususnya menyetujui kesepakatan dimensi kemanusiaan yang terdapat dalam keranjang III (*basket three*). Maksud dari keranjang tersebut disambut baik oleh gerakan pro demokrasi dan HAM Rusia untuk mendesak pemerintah komunis Uni Sovyet agar merealisasikan kesepakatan tersebut.

Uni Sovyet menyetujui perjanjian Helsinki 1975 untuk memperbaiki kondisi relasi ekonominya dengan negara di Eropa Barat, sebab HAM menjadi butir kesepakatan yang disodorkan pihak Barat dalam melakukan perjanjian dengan Uni Sovyet. Perjanjian Helsinki, membuka sedikit peluang yang dibutuhkan oleh gerakan sosial yang berkembang di

Eropa Tengah dan Timur. Perjanjian tersebut, membuat Uni Sovyet dan sekutunya merasa malu dan segan untuk menekan warga negaranya yang membangkang, seperti yang terjadi pada gerakan Solidaritas Buruh Polandia. Atas dasar Helsinki Proses itu, maka para pembangkang di Eropa Timur dan Uni Sovyet kemudian segera menggunakan dokumen tersebut untuk mendesak pemerintahnya dalam mempertanggungjawabkan pelanggaran HAM.⁸

Secara tidak langsung Kesepakatan Helsinki menjadi bumerang bagi Uni Sovyet untuk memperhatikan kondisi HAM di dalam negaranya maupun di negara satelitnya. Apalagi catatan Uni Sovyet untuk kasus HAM sangat berat, setelah mengadakan invasi militer ke Praha, Cekoslovakia 1968. Bahkan, Menteri Luar Negeri AS, Henry Kissinger menyatakan bahwa *Helsinki Final Act* sebagai kemenangan diplomasi pihak Barat atas Uni Sovyet.⁹ Walaupun Sovyet menerima hasil kesepakatan itu, tetapi pada dasarnya mereka berusaha untuk

8 John Markoff. *Gelombang Demokrasi Dunia: Gerakan Sosial dan Perubahan Politik* (penerjemah: Ari Setyaningrum). (Yogya: Pustaka Pelajar Offset, 2002), hlm. 189 dan Baehr, Op cit., hlm. 46-47.

9 William Korey. *The Promises We Keep: Human Rights the Helsinki Process and American Foreign Policy*. (New York: St Martin Press, 1993), hlm. 2-10, lihat juga: Mark Garrison and Abbott Gleason, (eds). *Shared Destiny: Fifty Years of Soviet-American Relations*. (Boston: Beacon Press, 1985), hlm. 29 dan 65.

terus menginterpretasikan hasil Helsinki itu, sesuai dengan kepentingannya. Terbukti pada tahun 1979, Uni Sovyet kembali melakukan invasi militer ke Afghanistan.¹⁰

Negara Eropa Barat sendiri mempunyai hampir sepuluh badan resmi kerjasama antarmereka. CSCE yang kemudian berganti nama pada tahun 1995 menjadi *Organization Security and Cooperation Europe* (OSCE) merupakan salah satu dari badan resmi di kawasan Eropa. Disebabkan fokus penekannya pada HAM dan demokrasi, maka OSCE sering mengadakan kerja sama dengan lembaga kemanusiaan di negara yang menjadi perhatian utama mereka (Blok Sovyet, sekarang Rusia). Tindakan itu dilakukan dengan mengadakan kerja sama dengan gerakan HAM di negara tersebut.¹¹

Arti penting *Helsinki Final Act*, untuk kawasan Eropa, adalah (1) menciptakan harapan pada tiga puluh lima negara yang bersepakat akan melaksanakan nilai-nilai khas kemanusiaan daripada perbedaan ideologi-filosofis di antara mereka, (2) menilai satu sama lain pelaksanaan kesepakatan tersebut, (3) mendorong

dibentuknya pelaksana monitoring Helsinki Proses, (4) masalah HAM bukan hanya menjadi urusan internal negara, tetapi sudah menjadi masalah regional dan internasional.

Hasil penting kesepakatan lainnya, adalah (1) menunjuk suatu komisi HAM yang bekerja untuk memonitor pelaksanaan *Helsinki Final Act*, khususnya yang berkaitan dengan dimensi kemanusiaan, seperti memperhatikan pembatasan kebebasan berbicara, media, agama, di negara anggotanya, (2) mengizinkan suatu lembaga internasional membuat rekomendasi atau saran kepada suatu negara, baik melalui suatu badan antarpemerintahan ataupun melalui suatu organisasi khusus yang beranggotakan perseorangan bebas atau independen, (3) mengizinkan suatu organisasi internasional membentuk suatu satuan tugas untuk mengungkapkan suatu pelanggaran HAM.¹²

Dalam perkembangannya, OSCE sering menekan negara Uni Sovyet dan satelitnya untuk menghormati HAM. Walaupun keanggotaan OSCE mencakup beberapa negara Eropa Timur, akan tetapi dominasi dari negara Eropa Barat lebih menonjol dan berarti dibanding dengan negara rezim komunis dan sesudahnya. Bagi OSCE, demokrasi dan HAM merupa-

10 William H Luers. "US Policy and Gorbachev's Russia", dalam Bialer and Michael, (eds). *Gorbachev's: Russia and American Foreign Policy*. (Boulder and London: Westview Press, 1988), hlm. 421.

11 Sumber: OSCE in Europe: the Secretary General Annual Report 1992-2000: On OSCE Activities in Russian Region, <http://www.osce.gov>.

12 David P Forsythe. *Hak-Hak Asasi Manusia dan Politik Dunia*. (penerjemah Tom Gunadi). (Bandung: Angkasa, 1993), hlm. 61.

kan satu paket yang menjadi dasar untuk bertindak melakukan intervensi kemanusiaan di beberapa negara yang dianggap tidak menghargai hakikat dan martabat serta sering melakukan pelanggaran HAM. Selain alasan moral, gerakan dan perhatian negara OSCE terhadap pelanggaran HAM di negara bekas rezim komunis, adalah menjaga stabilitas dan keamanan kawasan.¹³

Dalam setiap pertemuannya, OSCE membuat pernyataan penting menyangkut proses pemulihan dan penegakkan HAM, khususnya di Eropa Contohnya hasil pertemuan di Kopenhagen 1990 menghasilkan pernyataan perlunya pemilu yang jujur dan penegakan hukum di negara Eropa Timur yang baru dalam proses transisi menuju demokrasi. Pertemuan di Paris 1990, menghasilkan pernyataan mengenai *Charter for New Europe* yang menekankan pada pelaksanaan HAM dan kerja sama antarnegara

anggota. Pertemuan Paris merupakan (1) refleksi keberhasilan meruntuhkan rezim komunis di beberapa negara Eropa Timur dan berhasil membuka berbagai kesempatan dan pengembangan bagi individu dalam konteks demokrasi, (2) merupakan antisipasi mereka terhadap perubahan cepat yang terjadi di beberapa negara Eropa yang menyangkut berbagai masalah, seperti nasionalisme, etnik minoritas, imigran, rezim demokrasi baru, pasar terbuka, dan pelaksanaan HAM di negara yang baru melepaskan diri itu, (3) kerja sama internasional dengan negara di luar Eropa, dan (4) membantu kegiatan Ornop (LSM).¹⁴

Dalam pertemuan Wina 1989 ditekankan kembali gagasan HAM yang terdapat dalam Helsinki Proses. Hal itu untuk merespon perubahan situasi dan kondisi di Eropa Timur. Salah satu isu agenda pembahasan tambahan adalah hubungan HAM dengan institusi demokrasi dan pelaksanaan Pemilu serta hukum dalam pemerintahan transisi demokrasi di negara Eropa Timur, termasuk Uni Sovyet.¹⁵

13 Sumber: Implementation of the Helsinki Accords: Hearing Report the Commission on Security and Cooperation in Europe: one hundred third congress/first session: The Current State and the Future Prospect Democracy in Russia, November, 1993. Printed by CSCE, Implementation of the Helsinki Accord: The Situation in Russia, Oktober, 1993. from: Briefing of the CSCE, The Status of Human Rights in Russia, 8 Oktober, 1998. Briefing of the CSCE. Washington: 1999, Troubling Trends: Human Rights in Russia, 2001. Hearing Before the CSCE in Europe. 5 Juni, 2001. Printed: CSCE and Washington. 2001, <http://www.csce.gov>.

14 Donnelly, Op cit., hlm. 93–97 dan Arie Bloed, (ed). *The Challenges of Change: the Helsinki Summit of the CSCE and its Aftermath*. (Dordercht: Martinus Nijhoff Publisher., 1994), hlm. 12–87.

15 Arie Bloed dan Merja Petikanen. "Organization for Security and Cooperation in Europe", *Handbook for A Guide in Monitoring Helsinki and Promoting Human Rights Committees and NGO Management*. Viena: IHFHR. 1998), hlm. 2–15.

Pertemuan OSCE di Moskow 1991 menekankan untuk tidak melakukan intervensi ke suatu negara yang berdaulat, seperti tertuang dalam salah satu pasal Helsinki Proses. Pasal ini membuat Gorbachev menghadapi dilema, sewaktu harus menyelesaikan persoalan konflik di tiga negara Baltik dan beberapa negara bagian Uni Sovyet yang akan memerdekakan diri. Konferensi Wina 1989 dan Moskow 1991 merupakan antisipasi terhadap perubahan yang cepat di negara pasca komunis.

Menteri Luar Negeri AS, James Baker III menyebutkan bahwa pertemuan Moskow, 1991 sebagai musim demokrasi yang menunjukkan simbol paradigma baru di Eropa, khususnya yang dikembangkan dan ditransformasikan OSCE. Dengan demikian, prinsip VII dari *Helsinki Final Act 1975*, yakni *Human Rights* tidak dapat dipisahkan dengan konsep demokrasi. Sebab keduanya merupakan suatu kesatuan. Perlindungan HAM tidak mungkin dapat terlaksana tanpa tatanan demokrasi. Begitu juga sebaliknya nilai-nilai demokrasi sangat terikat dengan perlindungan HAM.¹⁶

Pengertian dimensi kemanusiaan baru populer pada saat pertemuan Wina 1989 yang ditegaskan kembali pada pertemuan di Paris 1990, dan Moskow 1991, berkaitan dengan perubahan yang cepat di kawasan Eropa Timur dan Rusia. Dalam

pengertian tersebut juga diadopsi maksud dan tujuan demokratisasi yang menjadi Keputusan Paris menuju Eropa Baru. Hasil pertemuan Wina, Paris, dan Moskow menekankan (1) kerja sama dalam menanggulangi pelanggaran HAM di negara anggotanya, (2) mengadakan pertemuan rutin untuk membahas masalah HAM, (3) membawa kasus HAM untuk dipecahkan bersama, (4) menyiapkan perangkat dan sarana, berkaitan dengan masalah HAM.¹⁷

Sementara itu, dalam kaitannya dengan dimensi kemanusiaan dan HAM, negara anggotanya diikat oleh ketentuan tambahan hasil kesepakatan Wina 1989 dan Moskow 1991 ataupun hasil pertemuan sebelum dan sesudahnya. Dalam klausul konferensi Wina 1989 disebutkan bahwa (1) perlu adanya pertukaran informasi dan komunikasi langsung atau melalui saluran diplomatik dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan HAM, (2) jika terdapat masalah yang berkaitan dengan HAM antara dua negara anggota, perlu segera diselesaikan dengan perantara OSCE dibantu melalui saluran diplomatik dan *Office for Democratic Institution and Human Rights* (ODIHR), (3) berdasarkan butir kedua, tiap negara anggota yang mendesak untuk menyelesaikan kasus HAM dapat melaporkan dengan menggunakan

¹⁶ Baker dalam Korey, Op cit., hlm. xxxvi.

¹⁷ Sumber: <http://www.csce.gov>, [csce.gov](http://www.csce.gov), [csce.human.ctm](http://www.csce.gov) dan Bloed, Op cit., hlm. 14-27.

saluran diplomatik atau kepada lembaga OSCE dan ODIHR, dan (4) tiap negara anggota dapat menggunakan akses komunikasi dan informasi yang diadakan oleh OSCE dan badan lain yang berkaitan dengannya.¹⁸

Ketentuan di atas memperlihatkan suatu sistem mekanisme kerja sama dalam penanganan masalah HAM dalam lingkup kawasan Eropa dan negara OSCE. Sistem mekanisme kerja sama tersebut dilanjutkan dan ditambah berdasarkan pertemuan Moskow 1991. Ketentuan tambahan tersebut meliputi (1) tiap negara dapat mengundang misi penyelidik sebagai pelaksanaan butir 1 dan 2 ketentuan Wina, (2) jika suatu negara menolak, maka negara yang mendesak dapat mengajukan permintaan dan gugatan jika didukung oleh 5 negara anggota, (3) negara anggota dapat meminta dan mengundang pakar HAM untuk menanggulangi kasus di negaranya atau antarnegara tetangganya, (4) keputusan diambil berdasarkan rapat Dewan Senior berdasarkan laporan tim pakar yang ditunjuk, serta (5) jika kasusnya sangat khusus dan mendesak OSCE dapat menunjuk pakar yang netral yang telah diseleksi dan diambil dari salah satu negara anggota.¹⁹

Intervensi kemanusiaan OSCE didorong oleh dimensi kemanusiaan karena masih seringnya terjadi pelanggaran HAM, khususnya yang

berkaitan dengan penyerangan ke perbatasan negara bagian. Atas dasar itu, suatu tata aturan baru dibentuk untuk mengurus pelanggaran dimensi kemanusiaan. Tata aturan itu memuat ketentuan sebagai berikut: (1) semua negara peserta wajib memenuhi permintaan akan informasi tentang dimensi yang diajukan negara peserta lainnya, (2) negara peserta harus menyelenggarakan pertemuan bilateral mengenai berbagai masalah tersebut, (3) Setiap negara peserta berhak memberitahu negara peserta lainnya tentang masalah bersangkutan, (4) negara peserta berhak membawa masalah tersebut ke hadapan pertemuan tahunan tentang dimensi kemanusiaan dan pada pertemuan lanjutannya.²⁰

Ketentuan itu sebelumnya pernah dijabarkan dan disempurnakan pada beberapa pertemuan tentang dimensi kemanusiaan lanjutan di Paris pada tahun 1989, Kopenhagen pada tahun 1990, Moskow pada tahun 1991, Helsinki pada tahun 1992, dan di Beograd pada tahun 1994. Dalam konferensi Wina pada tahun 1989/1993 dirinci tentang berbagai ketentuan HAM. Semua negara peserta mengakui asas kebebasan dan seseorang untuk meninggalkan negaranya dan

20 Sumber: Handbook for a Guide in Monitoring Helsinki and Promoting Human Rights Committees and NGO Management 1998–2001, A Selection of International Human Rights Standards for the OSCE Region, <http://www.ihf-hr.org/>, dan Bloed, op.cit.

18 Bloed, Op cit., hlm. 2–19.

19 Bloed, Op cit., hlm. 2–20.

kembali lagi ke negaranya.

Hal lain adalah menyangkut kebebasan beragama dan perlindungan hak kaum minoritas, khususnya yang terdapat dalam negara pasca komunis, termasuk Rusia.²¹ Sedangkan pada perjanjian Paris pada tahun 1999, negara yang tergabung dalam OSCE mencanangkan tiga konsepsi penting berkaitan dengan isu HAM, yakni (1) kompetisi pasar terbuka, (2) demokrasi, dan (3) penegakan dan pengontrolan HAM, khususnya di negara Eropa Timur.

Sistem Eropa adalah yang paling berkembang dari tatanan HAM regional yang ada. Konvensi Eropa bagi perlindungan HAM dan kebebasan dasar manusia yang berfungsi sejak tahun 1953 telah mendirikan subkomite HAM, yaitu Komisi Eropa untuk HAM dan Pengadilan HAM Eropa. Negara Dewan Eropa sampai tahun 1980-an telah meratifikasi delapan protokol konvensi Eropa.²²

Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) yang kemudian berubah pada tahun 1993 menjadi Uni Eropa (*European Union* atau EU) juga ikut berpartisipasi terhadap HAM dengan mengadakan pertemuan pada tanggal 21 Juli 1986 dan melakukan sebuah deklarasi HAM versi dua belas negara EU. Deklarasi tersebut lebih menekankan pada aspek kemiskinan, pembangunan, dan pendidikan yang menjadi realisasi dari

hak ekonomi dan sosial. Eropa Timur pada zaman komunis tidak termasuk dalam suatu wilayah regional manapun bagi perlindungan HAM. Pada pasca komunis banyak negara Eropa Timur, termasuk juga Rusia yang menyetujui konvensi Eropa bagi perlindungan HAM.

Penutup

Setelah tembok Berlin runtuh tahun 1989, beberapa pasal yang dibuat dalam Konvensi Eropa tahun 1987 dipergunakan dalam konstitusi negara Eropa Timur yang baru melepaskan diri dari rezim komunis. Sampai akhir abad ke-20 perjuangan HAM di kawasan Eropa mengalami naik turun. Salah satu kendalanya adalah para anggota PBB dan sebagian negara kawasan Eropa yang sulit dituntut realisasinya untuk meratifikasi beberapa keputusan konvensi yang ada. Padahal, ratifikasi juga menjadi bagian dari sistem negaranya. Kendala lain adanya perbedaan pandangan antara presiden di suatu negara dan anggota parlemennya berkaitan konvensi yang telah ditandatanganinya.

Kesadaran modern dan HAM mendorong perubahan dalam aspek hukum dan politik secara normatif. Dengan demikian masyarakat modern tidak dibenarkan menempuh tradisi otoriter yang bertentangan dengan HAM dan demokrasi. Menyadari fenomena itu, pihak gereja Katolik pun akhirnya perlu mengakomodasi kebutuhan nilai baru itu. Pihak gereja Katolik baru mendukung HAM dan

21 Baehr, Op cit., hlm. 47-48.

22 Davies, Op cit., hlm. 19-20

kebebasan religius pada 1965 dalam Konsili Vatikan Kedua. Sebelumnya pihak gereja sangat mengutuk kebebasan religius yang dianggap sebagai anomali masyarakat modern. Sebelum itu, gerakan Protestanisme sejak awal reformasi dan bersamaan dengan modernisme, telah mendorong secara evaluatif kesadaran individu akan kebebasan individu. Menyusul kemudian gereja Federasi Lutheran Sedunia mengadopsi konsepsi HAM sebagai bagian dari pandangan dan tujuan reformasi Kristiani. Sebelumnya, pada 1976, Asosiasi Gereja Reformed Sedunia mengklaim bahwa hak perlawanan (melawan otoriter dan ketradisional) dalam HAM sebenarnya bagian dari tradisi Calvin untuk mengangkat derajat kemanusiaan.²³

Gejala HAM yang berasal dari kawasan Eropa Barat yang membawa gagasan kemerdekaan dan kesetaraan telah menyebar dan berkembang ke berbagai kawasan lain diluar Eropa. Secara tidak langsung gagasan dan sejarah HAM di kawasan Eropa Barat telah memberikan pembelajaran dan pemahaman kesadaran HAM dalam rangka meningkatkan martabat kemanusiaan.

Di satu sisi HAM sangat idealis. Di sisi lain, HAM seakan-akan dipaksakan sebagai proyek global dengan

agenda politik dan ekonomi yang tersirat dan tersurat di dalamnya, termasuk yang dilakukan oleh OSCE dengan berbagai agenda kemanusiaan, khususnya yang berada di dalam kawasan Eropa. Sejak tahun 2000 anggota OSCE telah berjumlah 55 negara dari kawasan Eropa yang memperlihatkan suatu kekuatan untuk menjaga kawasan kerja sama dan kestabilan sosial serta ekonomi yang di dalamnya, termasuk penanggulangan dan perlindungan HAM. □

DAFTAR PUSTAKA

- Baehr, Peter R. 1998. *Hak-Hak Asasi Manusia dalam Politik Luar Negeri* (penerjemah: Somardi) Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Bielefeldt, Heiner. 2001 " Hak Asasi Manusia: Benturan Antara Barat dan Islam (penerjemah: M. Shodiq Sag) dalam *Jurnal Wacana*. Edisi 8 Tahun II. Yogyakarta: Insist Press.
- Bloed, Arie (ed). 1994. *The Challenges of Change: the Helsinki Summit of the CSCE and its Aftermath*. Dordercht: Martinus Nijhoof Publisher.
- Bloed, Arie dan Merja Petikanen. 1998. "Organization for Security and Cooperation in Europe", *Handbook for A Guide in Monitoring Helsinki and Promoting Human Rights Committees and NGO Management*. Viena: IHFHR.
- Crawshaw, Ralph dan Leif Holmstrom (eds). 2001. *Essential Texts on Human Rights for The Police*. The Hague; Kluwer Law University.
- Davies, Peter. 1994. *Hak-Hak Asasi Manusia: Sebuah Bunga Rampai* (penerjemah: A. Rahman Zainudin . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

23 Heiner Bielefeldt. " Hak Asasi Manusia: Benturan Antara Barat dan Islam (penerjemah: M. Shodiq Sag) dalam *Jurnal Wacana*. Edisi 8 Tahun II. (Yogyakarta: Insist Press, 2001), hlm. 22–25.

- Davidson, Scoot. 1993. *Human Rights*. Buckingham: Open University Press.
- Donnelly, Jack. 1989. *Universal Human Rights in Theory and Practice*. London: Cornell University Press.
- _____. 1993. *International Human Rights*. Boulder: Westview Press.
- Drzemczewski, Andrew. 1998. "Council of Europe", *Handbook for A Guide in Monitoring Helsinki and Promoting Human Rights Committees and NGO Management*. Viena: IHFHR Publisher.
- Effendi, Masyhur. A. 1994. *HAM: Dalam Hukum Nasional dan Internasional*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Forsythe, P. David. 1993. *Hak-hak Asasi Manusia dan Politik Dunia*. (penerjemah Tom Gunadi). Bandung: Angkasa.
- Gabriel, Ralph. 1974. *American Values, Continuity and Change*. Westport: Greenwood Press.
- Garrison, Mark and Abbott Gleason, (eds). 1985. *Shared Destiny: Fifty Years of Soviet-American Relations*. Boston: Beacon Press.
- Korey, William. 1993. *The Promises We Keep: Human Rights the Helsinki Process and American Foreign Policy*. New York: St Martin Press.
- Lawson, Edward. 1996. *Encyclopedia of Human Rights*. Taylor and Francis.
- Luers, H. William. 1988. "US Policy and Gorbachev's Russia", dalam Bialer and Michael, (eds). *Gorbachev's: Russia and American Foreign Policy*. (Boulder and London: Westview Press.
- Markoff, John. 2002. *Gelombang Demokrasi Dunia: Gerakan Sosial dan Perubahan Politik* (penerjemah: Ari Setyaningrum). Yogya: Pustaka Pelajar.
- Nickel W. James. 1996. *Hak Asasi Manusia: Refleksi Filosofis Atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia* (terjemahan). Jakarta: PT Gramedia.
- Over, William. 1999. *Human Rights in the International Public Sphere: Civil Discourse for the 21st Century*. Stamford: St John's University.
- Robertson, QC Geoffrey. 2002. *Kejahatan Terhadap Kemanusiaan: Perjuangan untuk Mewujudkan Keadilan Global*. (terjemahan). Jakarta: Komnas HAM.
- Siebert, Freds (et al). 1986. *Empat Teori Pers* (penerjemah: Drs. Putu Laxman S Pendif). Jakarta: PT Intermedia.

Sumber Internet

OSCE in Europe: the Secretary General Annual Report 1992 – 2000: On OSCE Activities in Russian Region, <http://www.csce.gov>.

Implementation of the Helsinki Accords: Hearing Report the Commission on Security and Cooperation in Europe: one hundred third congress/first session: The Current State and the Future Prospect Democracy in Russia, November, 1993. Printed by CSCE, Implementation of the Helsinki Accord: The Situation in Russia, Oktober, 1993. from: Briefing of the CSCE, The Status of Human Rights in Russia, 8 Oktober, 1998. Briefing of the CSCE. Washington: 1999, Troubling Trends: Human Rights in Russia, 2001. Hearing Before the CSCE in Europe. 5 Juni, 2001. Printed: CSCE and Washington. 2001, <http://www.csce.gov>.

<http://www.csce.gov>, [csce.gov.csce](http://www.csce.gov).

Handbook for a Guide in Monitoring Helsinki and Promoting Human Rights Committees and NGO Management 1998 – 2001, A Selection of International Human Rights Standards for the OSCE Region, <http://www.ihf-hr.org/>.